



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 24

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 32 TAHUN 2009**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WATES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar layanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan RSUD Wates kepada masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
7. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Wates kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan administrasi manajemen.
8. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar yang ditetapkan.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada tiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain yang tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD Wates dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal RSUD Wates.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) RSUD Wates dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Direktur RSUD Wates bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pada RSUD Wates sesuai SPM.

Pasal 4

Direktur, Pimpinan Unit Kerja, dan Administrasi Manajemen RSUD Wates menyusun rencana bisnis anggaran, target, dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD Wates berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, Indikator, Standar, dan Uraian SPM RSUD Wates sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2009

BUPATI KULON PROGO,

Capttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 24 SERIE**